



KOLU LANU SEBAGAI UPACARA TOLAK BALA PADA MASYARAKAT ADAT JAWAMAGHI DI DESA SOBO KECAMATAN GOLEWA BARAT KABUPATEN NGADA

Maria Gorety Djandon

Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Flores, maria.djandon@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 31-05-2020

Direvisi : 15-06-2021

Disetujui : 30-06-2021

Online : 30-06-2021

Kata Kunci:

Kolu lanu,
Masyarakat Adat
Jawamaghi

Keywords:

*Kolu lanu,
Jawamaghi Indigenous
Peoples*

ABSTRAK

Abstrak: Pulau Flores memiliki berbagai upacara adat, khususnya pada masyarakat adat Jawamaghi di Desa Soba memiliki berbagai upacara untuk tolak bala. Salah satu upacara tolak bala pada masyarakat adat Jawamaghi adalah upacara *Kolu Lanu*. Upacara *kolu lanu* dilakukan oleh pasangan suami atau istri yang pernah menikah dan mau menikah lagi. Upacara ini dilakukan dengan tujuan agar anak-anak dari hasil perkawinan yang pertama tidak kena *tula* yaitu *gena lanu* atau *kena lanu*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan upacara *kolu lanu*, dan makna apa saja yang terkandung dalam upacara *kolu lanu*?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara *kolu lanu* masih tetap dijalankan oleh pasangan suami atau istri yang pernah menikah dan ingin menikah lagi. Bagi masyarakat adat Jawamaghi di Desa Soba, upacara ini wajib dilakukannya agar anak-anak dari hasil perkawinan yang pertama tidak kena *tula* atau *gena lanu*. Dan bagi anak-anak dari hasil perkawinan pertama sudah boleh menerima barang-barang pemberian dari bapak atau mama yang baru. Bagi masyarakat adat Jawamaghi upacara *kolu lanu* memiliki makna yaitu makna regius, makna sosial dan makna keharmonisan.

Abstract: Flores Island has a variety of traditional ceremonies, especially in the Jawamaghi people in Soba Village has various ceremonies to reject bala. One of the repulsion ceremonies in the Jawamaghi indigenous people is the Kolu Lanu ceremony. Kolu lanu ceremony is done by a married couple who have been married and want to marry again. This ceremony is done with the aim that the children of the first marriage do not get tula namely gena lanu or kena lanu. The purpose of this research is to know how the process of conducting kolu lanu ceremony, and what meanings are contained in the ceremony kolu lanu?. This research uses the qualitative method, data collection techniques are done through observation, interview, and documentation. Data analysis techniques are carried out through data reduction, data exposure, and conclusion drawing. The results of the research showed that the kolu lanu ceremony is still carried out by married couples who have been married and want to marry again. For the Jawamaghi indigenous people in Soba Village, this ceremony must be done so that the children from the first marriage do not get tula or gena lanu. And for children from the first marriage can already receive gifts from the new father or mother. For the indigenous people of Jawamaghi kolu lanu ceremony has the meaning of regius, social meaning, and the meaning harmony.



<https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4754>

SA license



This is an open access article under the **CC-BY-SA**

A. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman suku, bahasa dan budayanya. Keragaman ini merupakan suatu anugerah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dilihat dari segi budayanya, masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, dimana masing-masing suku memiliki latar budayanya sendiri. Budaya daerah memiliki keunikan dan bervariasi yang merupakan merupakan jati diri diri dan sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat pendukungnya, yang harus tetap dilestarikan keberadaannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Lowie (2012), yang menjelaskan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta unsur-unsurnya diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya dalam diri tiap individu yang dapat menjadi miliknya.

Demikian halnya dengan upacara *Kolu Lanu* yang merupakan salah satu upacara tolak bala pada masyarakat pulau Flores, khususnya pada masyarakat adat Jawamaghi di Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada. Upacara *Kolu Lanu* tetap dilaksanakan oleh masyarakat pendukungnya, yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan manusia, karena hanya manusialah yang memiliki budaya. Lebih lanjut dijelaskan oleh (Koentjaraningrat, 2005: 79), bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang didapatkan dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.

Kebudayaan yang sudah melekat dalam masyarakat yang sudah turun temurun sejak dulu, akan semakin terkonsep dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang selalu berhubungan dengan sebuah keyakinan yang sulit untuk dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Kepercayaan yang masih terus berkembang dalam kehidupan bermasyarakat biasanya dipertahankan melalui sifat-sifat lokal yang selalu dimilikinya, dimana sifat lokal tersebut akan menjadi suatu

kearifan yang selalu dipegang teguh oleh seluruh masyarakat.

Kebudayaan merupakan pola-pola yang selalu mengatur tiap anggotanya yang merupakan sosok yang memiliki kepribadian masing-masing. Ada dua hal yang mungkin terjadi, pertama kepribadian manusia akan ditentukan oleh budayanya karena ia harus menyesuaikan diri dengan pola-pola perilaku manusia dan tingkah laku yang ada, kedua masyarakat dan kebudyaannya merupakan abstaraksi dari pada perilaku manusia (Soyomukti, 2010: 450).

Kebudayaan suatu suku bangsa mengandung norma sekaligus mengandung rujukan dalam bertingkah laku. Dengan demikian jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Atas dasar itulah kebudayaan dipandang sebagai salah satu kekayaan dan representasi identitas suatu bangsa atau suku bangsa yang pada saat-saat tertentu memiliki kebanggaan tersendiri karena keunikannya, maka dipandang sebagai modal berharga yang mereka miliki dari nenek moyangnya (Herimanto, 2012).

Budaya yang dikembangkan oleh manusia akan berimplikasi pada lingkungan tempat kebudayaan itu berkembang. Suatu kebudayaan memancarkan suatu ciri khas dari masyarakatnya yang tampak dari luar. Dengan menganalisis pengaruh budaya terhadap lingkungan seseorang dapat mengetahui mengapa suatu lingkungan tertentu akan berbeda dengan lingkungan lainnya dan menghasilkan kebudayaan yang berbeda pula. Kebudayaan berubah seiring dengan perubahan hidup masyarakatnya. Perubahan itu berasal dari pengalaman baru, pengetahuan baru, teknologi baru dan akibatnya dalam penyesuaian cara hidup dan kebiasannya kepada situasi baru (Suratman & Salamah, 2015).

Kebudayaan adalah suatu hal yang harus dipelajari oleh setiap manusia, karena hanya manusialah yang bisa menjaga dan melestarikan kebudayaan itu sendiri, sehingga kebudayaan itu dapat diteruskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan itu harus tetap berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa kehilangan sesuatu identitas dan kebudayaan sebagai sumber nilai dan moral kehidupan bermasyarakat. Sama halnya dengan upacara *kolu lanu* yang harus dilestarikan dan dijaga

oleh masyarakat, agar upacara *kolu lanu* tersebut tetap berkembang dan masyarakat bisa lebih dalam mempelajari dan memaknai pentingnya upacara *kolu lanu*.

Menurut kepercayaan masyarakat Ngada khususnya masyarakat adat Jawamaghi di Desa Sobo, upacara *Kolu Lanu* merupakan upacara adat yang unik. Di katakan unik karena upacara tersebut tidak dilakukan oleh semua orang, tetapi hanya dilakukan oleh pasangan yang sebelumnya sudah memiliki suami atau istri dan yang ingin menikah lagi. Maka untuk menjalin hubungan yang baik dengan anak dari pernikahan yang pertama, maka pasangan suami atau istri yang baru harus melakukan upacara *Kolu Lanu* kepada anak dari pernikahan yang pertama, agar anak tersebut tidak diserang penyakit *Gena Lanu*. Upacara "*Kolu Lanu*" dilakukan oleh pasangan suami atau istri yang baru dengan memberikan sesuatu kepada anak dari pasangan suami atau istri yang pertama. Sesuatu yang diberikan kepada anak harus memiliki jenis yang berbeda-beda bisa berupa uang ataupun barang. Sebelum upacara *Kolu Lanu* itu dilakukan, anak dari pasangan suami atau istri yang pertama di larang untuk menerima apapun yang diberikan oleh pasangan suami atau istri yang baru. Apabila anak tersebut melanggar dengan menerima sesuatu yang diberikan oleh pasangan suami atau istri yang baru, maka anak tersebut akan mendapatkan tulah (*Gena Lanu*) yang bisa menyebabkan anak tersebut meninggal dunia.

Kebudayaan sebagai suatu sistem simbol dari makna-makna dan kebudayaan adalah sesuatu yang harus kita pahami dan memberi makna pada hidup kita. Kebudayaan mengacu pada suatu pola makna-makna yang diwujudkan dalam simbol-simbol yang diturunkan secara historis, suatu sistem gagasan-gagasan yang diwarisi dan diungkapkan dalam bentuk-bentuk simbolik, dan dengan adanya bentuk simbolik manusia dapat menyampaikan, melestarikan, dan mengembangkan pengetahuan mereka mengenai, sikap dan pendirian mereka terhadap kehidupan. Kita dapat menyebut upacara-upacara itu sebagai "pertunjukan-pertunjukan kultural" (*cultural performances*) dan mencatat bahwa upacara-upacara itu tidak hanya menyajikan titik perpaduan segi-segi disposisional dan konseptual dari kehidupan religius untuk orang yang percaya, melainkan juga menyajikan sesuatu

yang di dalamnya terdapat interaksi diantara mereka (Geertz, 1992: 33).

Upacara pada dasarnya merupakan bentuk perilaku masyarakat yang menunjukkan kesadaran terhadap masa lalunya. Melalui upacara kita dapat melacak tentang asal-usul, baik itu tempat, tokoh, sesuatu benda, kejadian alam dan lain sebagainya. Setiap upacara pada suku asli di suatu daerah memiliki tatanan nilai dalam rangka mengatur kehidupan bersama dan relasi sosial antara anggota masyarakat. Upacara berfungsi untuk memperbaiki atau merubah pandangan seseorang dan masyarakat karena melibatkan anggota komunitas dan berbincang-bincang dalam setiap upacara yang dilakukan, memupuk persaudaraan, saling memberi, dan mengukuhkan tata tertib masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang *kolu lanu* sebagai upacara tolak bala pada masyarakat adat Jawamaghi di Desa Sobo Kecamatan Golewa Barat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana proses pelaksanaan upacara *kolu lanu* pada masyarakat adat Jawamaghi di Desa Sobo, (2) Makna apa saja yang terkandung dalam upacara *kolu lanu* pada masyarakat adat Jawamaghi di Desa Sobo.

Penelitian tentang *kolu lanu* sebagai upacara tolak bala pada masyarakat adat Jawamaghi di Desa Sobo belum pernah diteliti, namun dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu dari sudut pandang yang berbeda dengan penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Ninuk Kleden dengan judul, "*Ritus Ruwat*" dalam (Kleden-Probonegoro, 2008) yang menjelaskan salah satu daerah yang melaksanakan ritual *Ruwatan* adalah masyarakat Madura di Kecamatan Gending. Ritual tersebut biasanya dilakukan oleh seseorang yang akan menikah. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk usaha untuk menyeimbangkan kehidupan dengan alam semesta sehingga mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan baik jasmani maupun rohani. Masyarakat Madura di Kecamatan Gending meyakini jika seseorang tidak melakukan ritual tersebut, maka dimasa hidupnya akan memiliki nasib yang buruk dan selalu mendapatkan musibah. Kehidupannya akan dimakan oleh Bataraloko. Hal ini menunjukkan bahwa ritual *Ruwatan* yang dilakukan sebelum

pernikahan tersebut bersifat sakral karena terdapat berbagai makna di dalamnya.

Adapun persamaan dari penelitian Ninuk Kleden dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas upacara untuk menghindarkan diri dari musibah. Sedangkan perbedaan antara penelitian Ninuk Kleden yang berjudul ritus *Ruwat* dengan upacara *Kolu Lanu* yaitu yang pertama dilihat dari untuk siapa upacara itu dilakukan. Upacara *Kolu Lanu* dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sedangkan ritus *Ruwat* dilakukan untuk pasangan yang akan menikah. Perbedaan kedua dilihat dari tempat pelaksanaannya, Upacara ritus *Ruwat* dilaksanakan di Madura Kecamatan Gending sedangkan Upacara *Kolu Lanu* dilaksanakan pada masyarakat adat Jawamaghi di Desa Sobo Kecamatan Golewa. Selanjutnya Hasbullah et al., (2017), melakukan penelitian tentang "*Ritual Tolak Bala*" pada masyarakat Petalangan di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Palalawan Provinsi Riau. Masyarakat Petalangan memandang bahwa ritual tolak bala merupakan suatu bentuk ritual yang mengandung kepercayaan membersihkan kampung. Ritual ini merupakan perilaku simbolis atau tindakan sekaligus sebagai wujud ekspresi jiwa mereka dalam menjalin hubungan dengan penghuni dunia gaib. Setiap awal bulan Masehi masyarakat Petalangan di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau melaksanakan ritual ini sebagai tradisi nenek moyang mereka dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan dari gangguan makhluk gaib.

Persamaan antara ritual tolak bala dengan upacara *Kolu Lanu* adalah kedua masyarakat tersebut memiliki kepercayaan masing-masing, akan tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan keselamatan, sedangkan perbedaan dari ritual tolak bala dengan penelitian ini adalah pada upacara *Kolu Lanu* upacara dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sedangkan ritual tolak bala lebih focus pada pembersihan kampung agar manusia terhindar dari gangguan dengan makhluk gaib.

Bangun (2016) meneliti tentang Makna Simbolis Upacara *Cawir Bulung* pada masyarakat Suku Karo Di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian itu

ditemukan bahwa upacara *Cawir Bulung* adalah upacara yang dilakukan suku Karo untuk menghindari malapetaka yang mengincar sang anak. Hal ini diketahui dari mimpi buruk yang dialami oleh orang tua dan kondisi anak yang sering sakit-sakitan.

Dari hasil penelitian ini terdapat hubungan yaitu adanya keterkaitan roh atau jiwa seseorang dengan yang lain terutama yang masih memiliki hubungan darah dipercaya dapat menyembuhkan anak yang sering sakit-sakitan dan keterikatan roh atau jiwa ini dipercaya dapat menghindari si anak dari malapetaka yang mengancam keselamatan si anak. Pelaksanaan upacara *Cawir Bulung* dilaksanakan atas permintaan orangtua yang mengalami mimpi buruk atau orang tua anak yang sering sakit. Sebelum melaksanakan upacara *Cawir Bulung* kedua anak akan di *osei* (seperangkat pakaian). Dalam upacara ini anak laki-laki menggunakan *beke bulu* dan anak perempuan menggunakan *usi nipes*.

Persamaan dari penelitian tentang upacara *Cawir Bulung* dengan upacara *Kolu Lanu* adalah kedua upacara ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menghindari malapetaka yang mengincar sang anak. Sedangkan perbedaannya adalah sebelum upacara *Cawir Bulung* dilaksanakan anak-anak akan mengenakan pakaian adat, sedangkan upacara *Kolu Lanu* anak-anak hanya diberikan pakaian adat dan uang pada saat upacara *Kolu Lanu* berlangsung.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ingin mengkaji lebih dalam tentang proses pelaksanaan upacara *Kolu Lanu* dan makna dari upacara *Kolu Lanu* sebagai upacara tolak bala yang terdapat pada masyarakat adat Jawamaghi di Desa Sobo. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data-datanya dapat berupa kata-kata yang diperoleh melalui berbagai sumber (Sugiyono, 2013b). Selain itu penentuan lokasi penelitian yang peneliti lakukan dengan pertimbangan bahwa (1) Desa Sobo sangat mudah dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, (2) upacara *Kolu Lanu* masih tetap dijalankan dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat pendukungnya di Desa Sobo.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Jenis data primer

diperoleh melalui wawancara (berpedoman pada panduan yang telah disiapkan (Sugiyono, 2013a), dengan subjek yang dipilih adalah 3 orang tua adat dan 4 orang tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang proses upacara *Kolu Lanu* dan makna upacara *Kolu Lanu*. Sedangkan jenis data sekunder diperoleh melalui dokumen khususnya data yang bersifat non insani yang ada dalam masyarakat.

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua pihak dimana pewawancara (*interviewer*), yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara (*interview*), yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yakni pertemuan langsung antara peneliti dan informan yang diwawancarai (Moleong, 2016).

Selain menggunakan teknik wawancara, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi, yang ada pada responden atau tempat dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari. Dengan adanya dokumen, peneliti dapat mengetahui upacara *Kolu Lanu* dan maknanya dalam kehidupan masyarakat adat Jawamaghi di Desa Soba.

Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut: (a) Reduksi data. Reduksi data adalah pemilihan informasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Proses ini dilakukan peneliti dengan cara menyeleksi data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, hasil observasi di lapangan dan dokumentasi yang mendukung yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan kerangka yang dibuat. Setelah data-data diambil kemudian diseleksi dan dikelompokkan. (b). Pemaparan data. Pemaparan data adalah sekumpulan informasi yang telah tersusun yang dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan setelah dilakukan proses penyeleksian data dan penggolongan data, kemudian peneliti menyajikan data sesuai dengan apa yang diteliti. (c). Penarikan Kesimpulan, merupakan langkah terakhir dalam analisis data. Data yang terkumpul dari proses penyeleksian dan penggolongan ditarik kesimpulan yang berupa kalimat-kalimat. Peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang sudah terkumpul

untuk dijadikan bahan pembahasan yaitu mengenai proses upacara *Kolu Lanu* dan makna kolu lanu bagi masyarakat adat Jawamaghi di Desa Soba.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pelaksanaan Upacara *Kolu Lanu*

a) Persiapan

Persiapan merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung terselenggaranya sebuah upacara. Sama hal dengan upacara *Kolu Lanu*, sebelum upacara di mulai terlebih dahulu harus ada persiapan. Hal ini dituturkan oleh informan Yuliana Milo yang mengatakan bahwa:

Upacara *Kolu Lanu* diawali dengan menyiapkan kain adat (*Lawo*), uang (*doi*), baju dan celana, babi (*ngana*), ayam (*manu*) dan menghadirkan anak dari istri atau suami pertama (*bhothu masa ana anafai olo ato ana anasaki olo*). Semua aktifitas tersebut dilakukan oleh istri atau suami baru. Upacara tersebut harus dilakukan di rumah (*sa'o*) istri atau suami baru tergantung kesepakatan".

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upacara *kolu lanu* akan berjalan dengan lancar apabila semua perlengkapan yang diperlukan sudah lengkap, sehingga pada saat upacara akan dilaksanakan tidak mengalami kendala apapun. Hal ini dapat dilihat dari semua perlengkapan yang sudah disiapkan oleh istri atau suami baru. Semua perlengkapan ini dipersiapkan di rumah istri atau suami baru yang menjadi tempat pelaksanaan upacara *Kolu Lanu*. Upacara *Kolu Lanu* ini dipimpin oleh ketua adat, dengan demikian masyarakat memiliki keyakinan atau kepercayaan bahwa upacara ini harus benar-benar dilakukan sesuai dengan prosesnya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh informan Elisabet Jue mengatakan bahwa:

"Pada tahap ini istri atau suami baru harus menghadirkan anak dari istri atau suami pertama, sehingga upacara ini bisa terlaksana, dan beberapa barang yang harus dipersiapkan sebelum upacara *Kolu Lanu* dilaksanakan adalah kain adat (*Lawo*), uang, pakayan untuk anak laki-

laki dan perempuan serta hewan berupa babi dan ayam untuk dijadikan korban dalam upacara.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan upacara tersebut istri atau suami baru terlebih dahulu melakukan persiapan untuk mengundang anak dari istri atau suami pertama untuk melakukan upacara tersebut.

b) Pelaksanaan Upacara *Kolu Lanu*

Manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam lingkungannya. Melalui upacara adat yang merupakan tradisi secara turun temurun memiliki suatu hubungan yang sangat erat dimana manusia percaya akan hal-hal yang merupakan simbol, yang mempunyai arti tentang semua kelakuan dan tingkah laku manusia yang baik maupun buruk. Ketika manusia melakukan sesuatu yang salah maka keharmonisan akan menjadi rusak. Sama halnya hubungan yang terjalin antara masyarakat adat Jawamaghi di Desa Sobo dengan pelaksanaan upacara *Kolu Lanu* yang memberi arti yang dalam bagi masyarakat pendukungnya.

Bagi masyarakat adat Jawamaghi di Desa Sobo, upacara *Kolu Lanu* memiliki peran penting sebagai simbol *tolak bala* kepada anak agar dihindari dari penderitaan ataupun malapetaka. Selain itu *Kolu Lanu* sebagai penghubung keharmonisan antara anak dari istri atau suami pertama dengan istri atau suami baru. Upacara ini dilakukan agar anak dijauhkan dari segala malapetaka seperti sakit ataupun meninggal dunia. Masyarakat percaya melakukan upacara ini sebagai bentuk rasa hormat dan rasa peduli kepada anak dari istri atau suami pertama, agar kehidupan mereka kelak berjalan dengan baik dan tidak mengalami kendala di kemudian hari.

Hal ini dijelaskan oleh Yohanes Dopo selaku informan bahwa:

"Proses upacara *Kolu Lanu* biasa dilaksanakan pada sore hari maupun malam hari sesuai dengan kesepakatan keluarga. Dalam proses upacara ini dihadiri oleh anak dari istri atau suami pertama (*ana anafai olo ato ana anasaki*

olo), istri atau suami baru (*fai muzi ato saki muzi*), keluarga dekat istri atau suami baru maupun keluarga istri atau suami pertama (*kae azi tenge ana fai muzi ato ana saki muzi, nee kae azi tenge ana fai olo ato ana saki olo*), kakak dan adik dari suami dan istri yang lama maupun yang baru dan ketua adat (*Mosalaki*).

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa upacara *Kolu Lanu* pada sore hari ataupun malam hari sesuai dengan kesepakatan keluarga antara kedua belah pihak. Hal yang sama juga dituturkan oleh informan Benediktus Molo yang mengatakan bahwa, dalam proses upacara *Kolu Lanu* harus melewati beberapa tahapan:

- 1) "*Bothu masa mae ana anafai ato anasaki olo, wi lole sao anafai muzi atau anasaki muzi. Koe sala lole one sao tau zia adha wela ngana wi basa waka ana anafai olo ato ana anasaki olo wi lole one sao, masa ana anafai ato ana anasaki olo moku le padhi nge one sao raba wi tau adha kolu lanu.*

Artinya: menghadirkan anak dari istri atau suami pertama untuk masuk rumah adat dan sebelum masuk rumah adat dilakukan ritual adat bunuh babi untuk membasuh di telapak tangan anak-anak dari istri atau suami pertama agar mereka diperbolehkan untuk masuk di rumah adat dan duduk berdampingan dengan orantuanya di dalam rumah adat untuk melakukan upacara *kolu lanu*.

- 2) "*Pedhe maki wi tau zeza ti'i ana anafai olo ato anasaki olo, go maki da pedhe bodha ngata ine atau ema muzi ngara pedhe, mona mae kae azi wi penga dhepo ngo tau ato ana anafai olo ato ana anasaki olo penga ngo tau.*

Artinya: makanan yang dimasak untuk upacara kolu lanu harus dimasak oleh istri atau suami yang baru tanpa campur tangan dari keluarga apalagi ada campur tangan dari anak istri atau suami pertama. Makanan yang dimasak berupa nasi, daging babi ataupun daging ayam,

semuanya itu benar-benar dimasak sendiri oleh istri atau suami yang baru.

- 3) *'maki da pedhe mami gha gajo na'a dia one wati dhapi ne'e mae go lawo, sapu lu'e, doi, baju, celana wii ti'i ngia ana anafai olo ato ana anasaki olo wi poru pu'u zeta ulu wuwu sai dhu pala wa'i. Ana da lie gae de ana saki ato anafai, ine ato ema muzi tii lawo ato sapu lu'e, koe sala tima ine ato ema muzi poru pu'u zeta ulu wuwu sai dhu pala wa'i, ana tima dhapi ka maki sui pu'u ngia wati*

Artinya: anak sulung laki-laki maupun perempuan menerima kain adat dari istri atau suami baru, dan sebelum diberikan, terlebih dahulu istri atau suami baru harus mengenakan kain adat tersebut kepada anak dari istri atau suami pertama dari ujung kepala sampai ujung kaki, disertakan makan makanan yang disimpan di wati.

- 4) *Ana da ngia zua sai dhu ana da eko tai, ine ato ema muzi tii emu mae go doi, baju, celana. Koe sala tii ine ato ema muzi poru emu puu zeta ulu sai dhu pala wai, masa mae go ana tima dhapi ka maki sui da naa dia wati.*

Artinya: anak kedua sampai anak bungsu, menerima barang berupa uang, baju, celana. Sebelum semua barang tersebut diberikan terlebih dahulu istri atau suami baru mengenakan barang-barang tersebut dari ujung kepala sampai ujung kaki disertakan makan makanan yang disimpan di wati.

Dari data yang dijelaskan oleh informan di atas disimpulkan bahwa upacara *kolu lanu* harus melewati beberapa tahap yang harus diikuti oleh pasangan suami atau istri baru dan anak dari pasangan suami atau istri yang pertama, agar upacara tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik.

c) Penutup

Pada tahap ini semua keluarga dari kedua belah pihak makan bersama dari apa yang sudah dipersiapkan.

Dari peturan Elisabet Jue selaku informan mengatakan bahwa:

Go adha kolu lanu tau moli gha, masa mae kae azi da penga dhepo nge penga ka inu ne'e ma'e ine ato ema mui dhapi ma'e ana anafai olo ato ana anasaki olo.

Artinya: setelah upacara *kolu lanu* selesai semua keluarga yang hadir termasuk anak, istri atau suami baru bisa makan bersama dan saling menerima ataupun memberi hak sebagai anak dan sebutan bapak atau mama sejak dari acara *kolu lanu* selesai sampai hari-hari selanjutnya.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setelah upacara *kolu lanu* selesai dilaksanakan, semua keluarga dari kedua belah pihak yang hadir untuk mengikuti upacara *kolu lanu*, bisa makan secara bersama-sama.

Dalam proses upacara *kolu lanu* ini juga diberikan sesajian kepada para leluhur. Hal ini sesuai dengan penuturan bapak Martinus Tua selaku informan sekaligus sebagai ketua adat memberikan sesajian kepada leluhur di dalam rumah adat dengan doa sebagai berikut:

Ti'i ka ngia ebu nusi zale one sa'o:

Dia ine ne'e ema ebu nusi

Miu ka maki dia pesa ate ngana dia, inu tua teme dia

Miu wi dai si kami nono wa'i, bhego si kami nono logo

Dia kami ti'i bau ulu ngia miu ebu nusi wi'i tau adha kolu lanu maki go muzi ana ebu miu robha wengi zua.

Artinya:

Wahai leluhur yang berada disinggasa datang berkumpul bersama dengan kami, kami beri makan dan minum, karena kami melakukan upacara *kolu lanu* dan jagalah anak cucu kalian baik-baik dan jauhkanlah mereka dari segala penderitaan ataupun malapetaka, agar kehidupan mereka kedepannya berjalan dengan baik.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat sebagai masyarakat adat mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang sama bahwa para leluhur akan senantiasa memberi perlindungan dalam kehidupan keluarga, agar tercipta keluarga yang harmonis antara sesama manusia karena ada campur tangan

dewa zeta (Tuhan) dan *nituzale* (arwah leluhur) sebagai pemberi hidup dan kehidupan bagi manusia. Hal ini menandakan masyarakat adat Jawamaghi di Desa Sobo masih menjalankan upacara *kolu lanu* sampai dengan saat ini sesuai dengan aturan adat yang berlaku.

2. Makna Upacara Kolu Lanu

Makna adalah konsep masyarakat setempat atau kesepahaman terhadap simbol dan tanda pada umumnya yang berwujud tutur, jenis, bentuk, waktu, warna, suara dan cara atau tata cara yang digunakan untuk menyatakan maksud dalam karya, ritual, dan interaksi. Setiap adat istiadat dan budaya masyarakat suatu suku bangsa yang hidup di tengah-tengah masyarakat selalu memiliki bentuk, nilai-nilai maupun norma-norma yang memberikan suatu kearifan lokal bagi keberlangsungan hidup suatu suku bangsa dalam wilayahnya, baik dalam pengelolaan alam maupun sosial masyarakat (Satyananda et al., 2013).

Dengan mengacu pada pendapat di atas maka dapat dinyatakan bahwa upacara *kolu lanu* merupakan gambaran yang mengandung makna, sebagai media komunikasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan sebagai pemberi hidup dan kehidupan dan manusia dengan lingkungannya. Keyakinan masyarakat adat Jawamaghi di Desa Sobo dengan tradisi yang diwariskan secara turun temurun yang berkaitan dengan nasib hidup manusia yang diapiti dengan berbagai tradisi yang harus dijalankan. Maka makna upacara *Kolu Lanu* dapat dijabarkan sebagai berikut.

a) Makna Religius

Konsep religius dapat dimaknai sebagai sikap masyarakat atau sekelompok manusia terhadap kekuatan yang mutlak serta diyakini sebagai penentun hubungan antara manusia dengan lingkungannya.

Kepercayaan akan wujud tertinggi dan terhadap leluhur merupakan bentuk pemujaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang telah hidup sampai saat ini walaupun masyarakat telah menganut agama modern. Kepercayaan seperti ini terus diwarisi dari generasi ke generasi melalui cerita rakyat dan

juga mitos. Hal ini sebagaimana di jelaskan oleh bapak Martinus Tua selaku informan sekaligus sebagai ketua adat memberikan sesajian kepada leluhur di dalam rumah adat dengan doa sebagai berikut:

Dia ine ne'e ema ebu nusi

Miu ka maki dia pesa ate ngana dia, inu tua teme dia

Miu wi dai si kami nono wa'i, bhego si kami nono logo

Dia kami ti'i bau ulu ngia miu ebu nusi wi'i tau adha kolu lanu maki go muzi ana ebu miu robha wengi zua.

Artinya: wahai leluhur yang berada disinggasa datang berkumpul bersama dengan kami, kami beri makan dan minum, karena kami melakukan upacara *kolu lanu* dan jagalah anak cucu kalian baik-baik dan jauhkanlah mereka dari segala penderitaan ataupun malapetaka, agar kehidupan mereka kedepannya berjalan dengan baik.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat sebagai masyarakat adat mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang sama bahwa para leluhur akan senantiasa memberi perlindungan dalam kehidupan keluarga, agar tercipta keluarga yang harmonis antara sesama manusia karena ada campur tangan *dewa zeta* (Tuhan) dan *nituzale* (arwah leluhur) sebagai pemberi hidup dan kehidupan bagi manusia. Hal ini menandakan masyarakat adat Jawamaghi di Desa Sobo masih menjalankan upacara *kolu lanu* sampai dengan saat ini sesuai dengan aturan adat yang berlaku.

Sebagai masyarakat yang religius, masyarakat adat Jawamaghi di Desa Sobo melaksanakan upacara yang diwariskan oleh para leluhur untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan lingkungannya.

b) Makna Sosial

Manusia disamping sebagai makhluk individu, juga dipandang sebagai makhluk sosial. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa

manusia tidak hidup sendiri melainkan hidup berkelompok dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain inilah yang memungkinkan ertanya ikatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai anggota masyarakat, seluruh individu dan sebuah kelompok tunduk pada tatanan kehidupan norma-norma, adat istiadat, nilai-nilai, dan etika yang merupakan bagian dari konsesus atau kesepakatan sosial. Tatanan kehidupan, norma-norma yang dimiliki itulah yang menjadi dasar kehidupan sosial dan lingkungan, sehingga dapat membentuk suatu kelompok yang memiliki identitas kultur yang unik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* Wihelmina Bue pada tanggal 22 Agustus 2019 mengatakan bahwa:

“Upacara *Kolu Lanu* masih dilaksanakan oleh masyarakat adat Jawamaghi di Desa Sobo khususnya bagi pasangan ingin menikah lagi, karena masyarakat percaya bahwa upacara *Kolu Lanu* telah menjaga keutuhan masyarakat serta dapat memberi pegangan hidup agar pasangan suami atau istri baru bisa menjalin hubungan yang erat dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. *Informan* juga mengatakan bahwa upacara *Kolu Lanu* semua keluarga dari kedua belah pihak akan hadir untuk melihat upacara tersebut dilaksanakan, dengan adanya kehadiran keluarga dari kedua belah pihak bisa membangun hubungan yang baik antara keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upacara *Kolu Lanu* masih dipercaya oleh masyarakat adat Jawamaghi di Desa Sobo, karena masyarakat percaya bahwa upacara *Kolu lanu* bisa membangun hubungan sosial yang baik antara anak dari pasangan suami atau istri yang pertama dengan suami atau istri yang baru, selain itu upacara *Kolu Lanu* juga bisa membuat hubungan antara keluarga bisa terjalin dengan baik.

c) Makna Kerukunan dan Kedamaian

Kerukunan dan kedamaian menjadi sebuah kondisi yang diharapkan atau

diimpikan sekaligus diusahakan oleh setiap individu. Upacara *kolu Lanu* diungkapkan bahwa ada kepercayaan yang begitu kuat dalam diri masyarakat khususnya bagi pasangan suami atau istri yang ingin menikah lagi akan memiliki kehidupan yang rukun dan damai dengan anak dari pasangan suami atau istri yang pertama. Keyakinan ini menjadi kuat takala ada penyakit yang akan menyerang sang anak apabila upacara *Kolu Lanu* tidak dilaksanakan dengan baik. Upacara *Kolu Lanu* merupakan bentuk upacara menjauhkan penyakit atau musibah yang akan menimpa sang anak.

Berdasarkan penuturan dari Yuliana Milo, selaku informan menjelaskan bahwa “upacara *Kolu Lanu* merupakan upacara yang wajib dilakukan oleh masyarakat adat Jawamaghi di Desa Sobo tetapi lebih khusus bagi pasangan suami atau istri yang akan menikah lagi. Apabila upacara ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi malapetaka atau musibah yang akan menimpah sang anak”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa apabila upacara *Kolu Lanu* tidak dilaksanakan, maka akan terjadi musibah pada sang anak. Agar terhindar dari malapetaka atau musibah maka harus dibuat upacara *Kolu lanu* agar terciptanya kerukunan dan kedamaian antar keluarga dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kerukunan dan kedamaian antara orang tua dan anak.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat adat Jawamaghi di Desa Sobo, upacara *Kolu Lanu* merupakan upacara adat yang unik. Di katakan unik karena upacara tersebut tidak dilakukan oleh semua orang, tetapi hanya dilakukan oleh pasangan yang sebelumnya sudah memiliki suami atau istri dan yang ingin menikah lagi. Maka untuk menjalin hubungan yang baik dengan anak dari pernikahan yang pertama, maka pasangan suami atau istri yang baru harus melakukan upacara *Kolu Lanu* atau tolak bala kepada anak dari pernikahan yang pertama, agar anak tersebut tidak diserang penyakit *Gena Lanu*. Upacara “*Kolu Lanu*” dilakukan oleh pasangan suami atau istri yang baru dengan memberikan sesuatu kepada anak dari pasangan suami atau istri yang pertama. Sesuatu

yang diberikan kepada anak harus memiliki jenis yang berbeda-beda bisa berupa uang ataupun barang. Sebelum upacara *Kolu Lanu* itu dilakukan, anak dari pasangan suami atau istri yang pertama di larang untuk menerima apapun yang diberikan oleh pasangan suami atau istri yang baru. Apabila anak tersebut melanggar dengan menerima sesuatu yang diberikan oleh pasangan suami atau istri yang baru, maka anak tersebut akan mendapatkan tulah (*Gena Lanu*) yang bisa menyebabkan anak tersebut meninggal dunia.

Proses pelaksanaan upacara *kolu lanu* terdiri dari beberapa tahapan yaitu: (1) Tahap persiapan (2) Tahap inti, dan (3) Penutup. Dalam upacara *Kolu Lanu* memiliki tiga makna yaitu (1) Makna religius, (2) Makna Sosial, dan (3) Makna keharmonisan.

Upacara *kolu lanu* sebagai upacara tolak bala tetap dijalankan oleh masyarakat adat Jawamaghi di Desa Sobo sampai saat ini. Karena upacara ini diwariskan oleh para leluhur, dari generasi ke generasi berikutnya sampai saat ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada tokoh adat dan masyarakat adat Jawamaghi, terimakasih juga kami sampaikan kepada pemerintah Desa Sobo yang telah banyak membantu guna penyelesaian penelitian ini.

REFERENSI

- Bangun, E. A. (2016). Makna Simbolis Upacara Cawir Bulung pada Masyarakat Suku Karo di Desa Seberaya Kecamatan Tigapanah. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 2(2), 144–150.
- Geertz, C. (1992). *Agama dan Kebudayaan*. Kanisius.
- Hasbullah, H., Toyo, T., & Pawi, A. A. A. (2017). Ritual Tolak Bala Pada Masyarakat Melayu (Kajian Pada Masyarakat Petalangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Ushuluddin*, 25(1), 83–100.
- Herimanto, W. (2012). *Ilmu sosial & Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara; 2012.
- Kleden-Probonegoro, N. (2008). Ritus ruwat: Esensialisme baru dalam politik kebudayaan Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 10(1), 1–26.
- Koentjaraningrat. (2005). *Pengantar antropologi*. Rineka Cipta.
- Lowie. (2012). *Dasar-Dasar Antropologi*. Moya Zam-

- Zam Pristika.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Satyananda, I. M., Sanjaya, I. P. K., Dwikayana, K., & Nitbani, S. H. (2013). *Kearifan lokal suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai
- Soyomukti, N. (2010). *Pengantar sosiologi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono. (2013a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. In Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2013b). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Sugiyono. 2013. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Suratman, M., & Salamah, U. (2015). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Intimedia, Malang.